

SKRIPSI

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH
PEMERINTAH DESA PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
(Studi Governing di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

Aprilius Paskal Rifaldo

17520237


**JENJANG PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2021**



**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH
PEMERINTAH DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Governing di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2021
Pukul : 11.00 s/d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta


TIM PENGUJI

- | NAMA | TANDA TANGAN |
|--|--|
| 1. <u>Dra. Herawati, MPA</u>
Ketua Penguji / Pembimbing |  |
| 2. <u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u>
Penguji Samping I |  |
| 3. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P.</u>
Penguji Samping II |  |



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilius Paskal Rifaldo
Nomor Mahasiswa : 17520237
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi *Governing* di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Oktober 2021

Yang Menyatakan



Aprilius Paskal Rifaldo

HALAMAN MOTTO

Jadilah dirimu sendiri karna engkau berharga, tidak pernah ada orang yang sama seperti dirimu dan engkau selalu di kasihi-Nya dengan cinta yang sama.

(Sr. M Fransita, Fch)

Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang bisa saya lakukan akan terjadi.

(St. Ignasius dari Loyola)

Jangan kubur pikiranmu, buat visimu menjadi kenyataan.

(Bob Marley)

Orang Goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar.

(Bob Sadino)

Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.

(Albert Einstein)

Hidup ini bukan kamu sukses atau tidak, bukan menang atau kalah, tapi hidup di dunia ini apakah kamu bertahan berjuang bergantung pada Allah dalam keadaan apapun juga.

(Cak Nun)

Jangan jadikan sukses sebagai tujuan, lakukan apa yang kamu cintai dan percaya bahwa sukses akan datang dengan sendirinya.

(David Frost)

Jika kamu belum sempat melakukan apa pun hingga hari ini, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya.

(Aprilius Paskal Rifaldo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Kepada Yesus Kristus, masih di berikan kesehatan dan umur yang panjang serta rahmat dan berkat-Nya dalam hidup saya, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah saya yaitu skripsi. Dan di ajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hermanus Nasution dan Ibu Natalia Inek yang selalu ada dikala aku senang dan sedih, selalu memberikan dukungan yang tidak ada hentinya kepada anakmu yang nakal ini yang sebentar lagi akan mendapatkan gelar Sarjana, selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada ku, kini aku sudah menyelesaikan tugas akhirku dan berhak atas gelar Sarjanaku.
2. Kepada kakak saya tercinta, Susan Avril Nasution yang selalu mensdukung saya dalam mengerjakan Skripsi.
3. Seluruh keluarga besar saya yang ada di Kalimantan Barat selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
4. Teman- teman gang Arak dan teman-teman kontrakan Sultan yang telah membantu saya selama mengerjakan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2017. Terimakasih telah menemani berjuang bersama duduk dibangku kuliah yang penuh kenangan.
6. Kampus STPMD “APMD Yogyakarta tercinta.
7. Semua Dosen STPMD “APMD” yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmunya, semoga bisa saya gunakan di kemudian hari.
8. Teruntuk Dosen Pembimbing tercinta Terimakasih sudah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi, aku akan terus mengingat jasmu dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Governing di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Herawati, MPA, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si., selaku penguji samping I yang telah mengarahkan, memberikan saran, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P., selaku penguji samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA. selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan masalah selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, Oktober 2021

Penulis



Aprilius Paskal Rifaldo

INTISARI

Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Pemerintah Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Governing di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Aprilius Paskal Rifaldo
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2021

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang menjadi sebuah pernyataan sikap Pemerintah Indonesia dalam menanggapi Pandemi Covid-19, diberlakukan diseluruh daerah di Indonesia. Hal ini berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Desa diberi tugas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Kondisi pelayanan administrasi yang harus menyesuaikan dengan pemberlakuan PSBB, menuntut Pemerintah Desa untuk tetap mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Selain itu, minimnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan pola pelayanan, menjadi masalah tersendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan administrasi kependudukan oleh pemerintah desa (Kalurahan) Terong di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah Desa di masa pandemi COVID-19 pada masyarakat di Kalurahan Terong, Kapanewom Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 narasumber yang terbagi dalam Pemerintah Desa, Tim SATGAS Covid-19, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari respon positif warga desa terhadap prosedur yang dilaksanakan; 2) Pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak yang besar untuk durasi penyelesaian pelayanan adminduk; 3) Pemerintah desa tidak memungut biaya untuk mengurus adminduk pada masa pandemi Covid-19 di Kalurahan Terong; 4) Kalurahan Terong tidak mengeluarkan produk pelayanan khusus di masa Pandemi Covid-19; 5) Sarana dan prasarana pelayanan administrasi pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah desa, mendapat respon positif dari warga desa; dan 6) Kompetensi petugas dinilai sudah memenuhi untuk melaksanakan pelayanan adminduk di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci: pelayanan, administrasi kependudukan, pemerintah desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organisation (WHO) menyatakan wabah *COVID-19* sebagai pandemi global pada awal Maret 2020 (Kompas.com, 2021). Berdasarkan berita yang dilansir dari *kompas.com* (2021), *COVID-19* yang disebabkan oleh virus Corona diduga berasal dari hewan liar yang tertular dari kelelawar, kemudian menularkan virus tersebut ke manusia. Virus Corona telah menyebar ke hampir seluruh negara, tanpa terkecuali di Indonesia.

Indonesia berjuang melawan *COVID-19* dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota (Muhyiddin, 2020:241). Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

PSBB diberlakukan hampir diseluruh daerah di Indonesia, dengan menyesuaikan keadaan pada daerah tersebut. Muhyiddin (2020:242) menambahkan bahwa, per tanggal 10 April 2020, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia sudah melakukan kebijakan darurat wabah *COVID-19* secara lokal. Hal ini dengan memberlakukan libur sekolah untuk sekolah negeri dan himbuan untuk sekolah swasta, pembatasan transportasi umum milik pemda,

menutup tempat wisata milik pemda, menghimbau agar kantor-kantor baik pemerintah pusat maupun swasta agar melakukan pekerjaan di rumah (*work from home*) dan beberapa kebijakan lain yang masih merupakan lingkup kewenangan pemerintah daerah.

Seluruh lapisan masyarakat Indonesia merasakan dampak dari diberlakukannya PSBB. Mulai dari masyarakat di perkotaan hingga perdesaan. PSBB berdampak ke banyak sektor dalam masyarakat. Mulai dari sektor wisata, manufaktur, transportasi, ekonomi, pendidikan, pangan, sosial, dan pelayanan. Pandemi *COVID-19* dan pemberlakuan PSBB juga berdampak terhadap tatanan pemerintahan, termasuk Pemerintah Desa. Berdasarkan fakta bahwa perkantoran, baik pemerintahan maupun swasta, memberlakukan *work from home* selama masa pandemi ini, tentunya akan mempengaruhi pola pelayanan dari instansi itu sendiri. Pemerintahan Desa juga dianjurkan untuk mematuhi peraturan tersebut.

Wiryanto (2020:143), menyebutkan bahwa aturan pelayanan administrasi di masa pandemi telah diatur dalam Surat Instansi Kementerian Dalam Negeri No. 443.1/2978/Dukcapil per 16 Maret 2020, perihal Pelayanan Adminduk dan Pencegahan Covid-19, menjelaskan kebijakan pelayanan adminduk online selama pandemi *COVID-19*. Surat tersebut berisikan himbauan untuk menjaga jarak, menjalankan berbagai protokol kesehatan, menunda pengurusan dokumen, dan sebagainya. Hal ini memberikan potensi yang cukup besar terhadap menurunnya kualitas pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa.

Desa, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Terkait dengan tugasnya, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut Marbun (2008:39), Desa diartikan sebagai suatu daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang tinggi/menetap di suatu daerah dengan istiadat yang di jadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa.

Kewenangan Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menjelaskan kewenangan Desa meliputi: (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) Kewenangan lokal berskala Desa; (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan. Menurut Putri (2016:169), kewenangan adalah elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pandemi COVID-19, dengan karakteristik pemberlakuan PSBB, berpotensi memiliki dampak terhadap jalannya tata pemerintah, termasuk Pemerintah Desa, dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai fungsi yang dimaksud di atas. Terkait aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, aspek pelayanan administrasi kependudukan merupakan ranah yang paling terdampak. Hal ini Hal ini berdasarkan pemberlakuan PSBB, yang menuntut perubahan pola pelayanan terkait jam kerja dan pembatasan jumlah petugas yang bekerja dalam setiap *shift*-nya. Selain itu, penutupan sementara perkantoran, termasuk kantor desa, menuntut Pemerintah Desa untuk memiliki kiat-kiat atau langkah jitu tersendiri untuk bisa tetap menjalankan tanggung jawab dan fungsinya dalam melayani kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian Undang-Undang tersebut direvisi atau diatur kembali pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) merupakan pelayanan publik yang penting karena ruang lingkungannya yang luas mencakup semua penduduk di Indonesia sejak lahir sampai meninggal (Wiryanto, 2020: 143).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara administrasi kependudukan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pihak Desa diberikan tugas untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam mengurus administrasi kependudukan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7, diketahui bahwa Desa diberi tugas oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini tentunya dikarenakan desa adalah unit terkecil dalam tata pemerintahan sebuah negara. Pihak kabupaten/kota perlu berkoordinasi dengan Desa dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan ini.

Kondisi pelayanan administrasi yang harus menyesuaikan dengan pemberlakuan PSBB, seperti yang telah dipaparkan di atas, menuntut Pemerintah Desa untuk tetap mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Hal ini menjadikan Pemerintah Desa harus

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi, dengan tanpa mengurangi kewajiban dan tanggung jawabnya, termasuk dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan yang ditugaskan oleh kabupaten/kota. Bentuk adaptasi dari Pemerintah Desa dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu sektor penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Desa.

Merujuk pada paparan sebelumnya terkait pemberlakuan PSBB, dalam masa pandemi COVID-19 yang diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia, juga diberlakukan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Desa (Kalurahan) Terong memberlakukan pemangkasan jam kerja. Selain itu beberapa pelayanan dapat diakses secara *online* atau daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa strategi umum yang dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan melakukan pembatasan jam pelayanan dan penerapan protokol kesehatan terkait masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa (Kalurahan) Terong telah memberlakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun, berdasarkan wawancara dengan masyarakat lainnya, diketahui bahwa masyarakat kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan pola pelayanan. Minimnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dari pola pelayanan konvensional ke pola pelayanan *online*, menjadikan pelayanan administrasi mengalami masalah

tersendiri. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat pula diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum *melek* teknologi.

Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah Desa seharusnya mampu menentukan langkah-langkah khusus dalam menyesuaikan pola pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi ini. Langkah-langkah tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada kajian terkait standar pelayanan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Desa (Kalurahan) Terong di masa pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelayanan administrasi kependudukan oleh pemerintah desa (Kalurahan) Terong di masa pandemi *COVID-19*?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu mendeskripsikan standar pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah Desa di masa pandemi *COVID-19* pada masyarakat di Kalurahan Terong, Kapanewom Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Bagi Pemerintah Desa (Kalurahan)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa, khususnya di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerapkan langkah-langkah jitu guna memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan memperhatikan standar pelayanan publik di masa Pandemi Covid-19 dan untuk masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat desa terkait kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah desa dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian terhadap topik yang diteliti, yaitu standar pelayanan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Desa (Kalurahan) Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul di masa pandemi *COVID-19*.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan desa-desa lain untuk mengevaluasi terkait pelayanan administrasi kependudukan secara khusus, dan administrasi desa secara umum, di masa pandemi *COVID-19*.

E. Literatur Review

Bagian ini berisikan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemiripan tersebut dapat berupa variabel penelitian, metode yang digunakan, dan sebagainya. Penelitian yang hendak dilakukan memfokuskan kajian terhadap standar pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Pemerintah Desa. Selain itu, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kondisi masa Pandemi *COVID-19* saja. Melihat fakta bahwa terbatasnya kajian yang secara spesifik mengarah pada standar pelayanan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Desa di masa Pandemi *COVID-19*, peneliti merasa perlu melakukan kajian terhadap Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, oleh Pemerintah Desa di masa Pandemi *COVID-19*.

Kajian yang pertama dilakukan adalah terhadap penelitian oleh Wiryanto (2020), yang berjudul “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia Selama Pandemi *COVID-19*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi yang perlu dilakukan Dinas DUKCAPIL dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan di masa Pandemi *COVID-19*. Hasil pembahasannya menyimpulkan bahwa permasalahan pandemi dan perubahan kebijakan menjadi faktor pendorong bagi dinas dukcapil melakukan inovasi pelayanan adminduk selama pandemi Covid-19, ditemukan ada 3 (tiga) jenis inovasi yaitu *online-daring*, penerapan protokol kesehatan dan inovasi jemput bola. Instansi Dinas DUKCAPIL lainnya perlu mencontoh inovasi

pelayanan adminduk selama pandemi Covid-19, di antaranya adalah inovasi *online*, penerapan protokol kesehatan dan jemput bola disesuaikan dengan kondisi daerah setempat agar pelayanan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, inovasi pelayanan adminduk selama pandemi Covid-19 dapat dijadikan masukan untuk kesiapan melakukan inovasi pelayanan adminduk Era *New Normal*.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahari, Septiana, & Fait (2020) menjadi kajian selanjutnya. Penelitian tersebut berjudul “Pelayanan KTP Elektronik di Masa Pandemi *COVID-19* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Zahari dkk (2020) adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan pembuatan KTP elektronik di masa pandemi *COVID-19* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan layanan pada masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Baubau telah melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dalam pembuatan KTP elektronik, dimana pelayanan dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* (WA) melalui ponsel android, masyarakat juga tidak dipungut biaya dalam proses pembuatannya, penyediaan sarana dan prasarana telah memadai sesuai dengan protokol kesehatan *COVID-19*, dan menempatkan petugas yang kompeten sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan. Hasil penelitian juga mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat pelayanan pembuatan KTP elektronik pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Baubau di masa pandemi *COVID-19*, yakni: faktor pendukung dimana alat yang tersedia dalam pemberian pelayanan telah memadai serta adanya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Meskipun ada beberapa kendala teknis terutama dari jaringan internet serta tidak semua masyarakat memiliki ponsel android dan memahami mekanisme pelayanan *online*.

Kajian berikutnya adalah penelitian yang berjudul “Pelayanan Pemerintah Desa dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Pelayanan Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul)”. Penelitian ini dilakukan oleh Banju (2019), dan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelayanan Pemerintah Desa dalam pengurusan administrasi kependudukan di Desa Ponjong, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah Desa dalam pengurusan administrasi kependudukan di kantor Desa Ponjong, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul, dinilai dari beberapa dimensi yaitu: (1) *Tangible* (bukti langsung): belum maksimal dalam pengelolaan dan penataan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Masih ada kekurangan seperti, ruangan untuk perangkat desa, ruang pelayanan sempit, dan penataan parkir serta kebersihan; (2) *Reliability* (kehandalan): kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Para petugas sudah handal dalam mengurus administrasi, mempunyai standar pelayanan, dan mampu menggunakan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari desa

melalui perangkat desa pada pertemuan RT/RW setempat; (3) *Responsiveness* (daya tanggap): Pemerintah Desa menyampaikan informasi lewat lisan dan tulisan. Pemerintah Desa menyediakan kotak saran dan Penyampaian keluhan dapat disampaikan langsung kepada Pemerintah Desa dan RT/RW. Keluhan tersebut akan dibahas pada rapat koordinasi Pemerintah Desa dan mitra kerja Pemerintah Desa yang di adakan setiap hari senin; (4) *Assurance* (jaminan): pada jaminan ketepatan waktu belum memberikan kepuasan kepada masyarakat; dan (5) *Empathy* (empati): perangkat desa membantu masyarakat yang merasa kesulitan, mampu menjelaskan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian yang hendak dilakukan memiliki keunikan yaitu hendak mengkaji hal-hal terkait standar pelayanan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Desa di masa pandemi *COVID-19*.

F. Kerangka Konseptual

1. Pelayanan

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi (Kasmir, 2010:22). Waworuntu (1997:11) menyebutkan pelayanan adalah memberikan suatu kepuasan terhadap konsumen atau

pelanggan atas apa yang diharapkannya kepada kita ataupun perusahaan yang kesemuanya itu berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ada.

Menurut Supriyono (1999:300) pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Munir (2006:275) juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.

Penyediaan pelayanan publik secara langsung dilakukan oleh pemerintah melalui sektor publik, yaitu badan-badan pemerintahan, sekolah-sekolah milik pemerintah, perusahaan milik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan untuk tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewangan dalam prosesnya. Pemerintah sebagai

penyedia pelayanan dituntut bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik.

Adapun menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan peralatan publik Menurut Sinambela dkk (2011), pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Ratminto dan Winarsih (2006) menyebutkan pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Mahmudi (2010), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pelayanan di atas, penelitian ini menerjemahkan pelayanan sebagai bentuk aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan dapat dilihat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pelayanan publik yang berlangsung dapat berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil tiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini akan berfokus pada bentuk pelayanan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi *COVID-19*.

Menurut keputusan MENPAN No.63 tahun 2003, dalam proses kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. **Kesederhanaan.** Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. **Kejelasan.** Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. **Kepastian waktu.** Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. **Akurasi.** Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. **Keamanan.** Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. **Tanggung jawab.** Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. **Kelengkapan sarana dan prasarana.** Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. **Kemudahan akses.** Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. **Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.** Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. **Kenyamanan.** Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN No.63 tahun 2003 standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Prosedur pelayanan.** Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
2. **Waktu penyelesaian.** Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. **Biaya pelayanan.** Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. **Produk Pelayanan.** Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. **Sarana dan prasarana.** Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. **Kompetensi petugas pemberi pelayanan.** Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Zeithaml, Parasurman & Berry (dalam Banju, 2019:20) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi dalam pelayanan yang adalah sebagai berikut:

b. *Tangibles* (bukti langsung)

Kualitas pelayanan berupa sarana fisik dari gedung perkantoran, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain, seperti komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.

c. *Reliability* (kehandalan)

Kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

d. *Responsiveness* (daya tanggap)

Kesukarelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

e. *Assurance* (jaminan)

Pengetahuan dan kesopanan para petugas dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.

f. *Empathy* (empati)

Pengetahuan dan kesopanan para petugas dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.

Berdasarkan beberapa aspek pelayanan di atas, diketahui bahwa aspek pelayanan yang meliputi: (1) prinsip pelayanan; (2) standar pelayanan; dan (3) dimensi pelayanan. Penelitian ini menggunakan standar pelayanan sebagai fokus kajiannya.

2. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diketahui bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan Desa pada Pasal 18. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ndrada (dalam Alquroba, 2020:15), Pemerintahan Desa adalah suatu organisasi terendah pemerintah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pemerintahan

Desa, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Rasyid (dalam Nain, 2017:207), tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah termasuk pemerintahan desa adalah pemberian layanan (*services*), pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Desa juga memiliki kapasitas untuk membuat Peraturan Desa seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa melalui musyawarah. Aturan tersebut dibuat berdasarkan asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.

3. Administrasi Kependudukan

Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/tujuan organisasi. Jadi, administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi (Alquroba, 2020:16).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, Pasal 2, menyebutkan bahwa administrasi pemerintah desa meliputi administrasi umum; administrasi penduduk; administrasi keuangan; administrasi pembangunan; administrasi lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut pula diketahui bahwa Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, Pasal 7, menyebutkan bahwa Administrasi Penduduk meliputi:

- a. Buku Induk Penduduk;
- b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d. Buku Penduduk Sementara; dan
- e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

- a. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- c. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

d. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam *register* Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga memposisikan Desa sebagai penyelenggara sebagian urusan administrasi kependudukan, yang selanjutnya akan dikoordinasikan pada pihak Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan aspek dari pelayanan administrasi kependudukan pada ranah desa, yaitu: (1) data kependudukan; dan (2) peristiwa kependudukan. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sudah termasuk di dalam data kependudukan.

4. Konsep *Governing*

Menurut Fasenfest (2010), *governing* adalah proses control atau mengatur jalannya pemerintahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *governing* adalah kegiatan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat yang dinaunginya.

Kooiman (2003) mengatakan bahwa siapapun yang termasuk dalam *governing*, apapun kapasitas dan otoritasnya, membentuk gambaran tentang *governing* itu sendiri. Beberapa konsep *governing* akan sangat memiliki cakupan yang luas dan berdasarkan analisis yang menyeluruh. Namun, beberapa konsep juga dapat menjadi sangat terbatas yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Gambaran tentang *governing* dapat dibuat menjadi sangat eksplisit berdasarkan latar belakangnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini

menterjemahkan *governing* sebagai kegiatan mengevaluasi proses dari memerintah itu sendiri.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus pada strategi Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi *Covid-19* di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kajian pada bagian kerangka konseptual di atas, ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Prosedur pelayanan administrasi kependudukan terkait mekanisme kepengurusan data kependudukan dan peristiwa kependudukan di masa pandemi covid-19.
2. Waktu penyelesaian kepengurusan data kependudukan dan peristiwa kependudukan di masa pandemi covid-19.
3. Biaya pelayanan administrasi kependudukan terkait kepengurusan data kependudukan dan peristiwa kependudukan di masa pandemi covid-19.
4. Produk Pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi covid-19.
5. Sarana dan prasarana yang disediakan terkait kepengurusan data kependudukan dan peristiwa kependudukan di masa pandemi covid-19.
6. Kompetensi petugas dalam memberikan layanan administrasi kependudukan terkait data kependudukan dan peristiwa kependudukan di masa pandemi covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas masalah untuk membangun suatu kerangka pikir (pengetahuan) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kelompok diskusi mendalam dan observasi (Yin, 2012:3).

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan pokok persoalan yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Adapun obyek pada penelitian ini yaitu mengenai “studi *governing* di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memperkirakan penelitian dilakukan dari bulan Juli 2021 s/d Agustus 2021.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi yang mengetahui tentang informasi dari penelitian yang dilakukan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Satuan Tugas *COVID-19*, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat pengguna layanan.

Teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*, Menurut Sugiyono (2017:86) teknik *purposive sampling* adalah

teknik penentuan responden dengan maksud tertentu. Peneliti menggunakan teknik ini berdasarkan anggapan bahwa narasumber memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan data yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Distribusi Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Sugiyono	54 thn	S1	Lurah (Ketua SATGAS Covid-19)
2	Ika Beila	31 thn	S1	Sekretaris Desa (PLT, Kaur Pelayanan, anggota Tim SATGAS Covid-19)
3	Ika Nolia Mulyanti	31 thn	S1	Kaur Tata Laksana (tata usaha dan Umum)
4	Agus Marifin	45 thn	SMA	Kaur Perencanaan
5	Nurul Oktaviani	21 thn	SMA	Masyarakat
6	Nuryani Dwi Y	23 thn	S1	Masyarakat
7	Syarifah Nur Oktavyantika	20 thn	SMA	Masyarakat

Sumber: Data Primer Olahan Peneliti

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Sugiyono (2017:203) menjelaskan bahwa teknik observasi merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut, dan untuk mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung kemudian dijadikan objek kajian penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data pendahuluan dan data terkait pelaksanaan strategi Pemerintah Desa

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi juga dilakukan terhadap kondisi di lapangan di masa pandemi *COVID-19* ini. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan saat mengunjungi Kalurahan Terong, saat melakukan penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas warga selama masa pandemi *COVID-19* ini.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:194), teknik wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Seseorang yang memberikan pertanyaan disebut dengan pewawancara. Adapun orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi disebut dengan narasumber.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan kewajibannya dalam melayani administrasi kependudukan. Selain itu wawancara digunakan untuk mengetahui aspek dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari strategi tersebut.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang mewakili Pemerintah Desa, Kaur atau tokoh masyarakat, dan para warga Kalurahan Terong.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2017:240) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi merupakan studi terhadap berupa dokumen publik misalkan: makalah, jurnal, dan arsip-arsip. Sugiyono (2017:241) juga menambahkan bahwa teknik ini akan membantu peneliti dalam melengkapi data-data yang konkret.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data terkait profil desa, peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat, Kota, maupun Peraturan Desa, serta untuk kebutuhan dokumentasi penelitian nantinya.

Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai hal yang di antaranya adalah kondisi terkini Kalurahan Terong terkait infrastruktur, kebijakan, dan aktivitas pelayanan adminduk di Kalurahan Terong, serta aktivitas masyarakat.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan perlu dilakukan analisis agar peneliti dapat menjawab tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai lapangan.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:132) menyebutkan ada tiga tahapan dalam teknik analisis data kualitatif.

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:132), reduksi data merupakan tahapan penyeleksian data yang diperoleh. Data dibuat lebih ringkas untuk mempermudah peneliti melakukan penyeleksian data. Kegiatan dalam tahapan ini adalah membuat uraian atau ringkasan, memilah data yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu, serta melakukan penggolongan data berdasarkan pola-pola tertentu. Selanjutnya adalah membuat transkrip data untuk menggambarkan data secara menyeluruh. Jika terdapat kekurangan data, maka peneliti perlu memperkuat data tersebut dengan melakukan pengambilan data tambahan.


b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:137), penyajian data merupakan pokok atau hasil informasi data yang tersusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan *flowchart* yang pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. Penyajian data dibentuk dalam naratif, matriks, grafis dan *network* (jejaring kerja) untuk menghindari penyimpangan dalam penyajian.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:134), kesimpulan merupakan jawaban atas apa yang dirumuskan sejak awal dalam penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan jika tidak menjawab atas apa yang sudah menjadi rumusan masalah awal, karena pada dasarnya rumusan masalah bersifat sementara dan berkembang seiring berjalannya penelitian langsung di lapangan.

Alur analisis data dalam penelitian ini terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Teknik Analisis Data Penelitian

(Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:132))

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN TERONG

A. Sejarah Kalurahan Terong



Gambar 2.1. Kantor Lurah Terong

Dilansir dari *website* Kalurahan Terong, saat terjadi geger Suroyudo di Kerajaan Mataram, salah seorang prajurit yang bernama Ki Potrojiwo menyingkir ke bagian timur wilayah kerajaan Mataram dengan membawa serta isteri dan seorang anak perempuannya yang bernama Nyi Jopotro dan cucu laki-laknya yang bernama Trononggo, anak dari Nyi Jopotro. Setelah Ki Potrojiwo meninggal dan dimakamkan di Gunung Sentono di wilayah Piyungan, Nyi Jopotro bersama Trononggo menyingkir lebih ke timur lagi dari wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Mereka masuk hutan belantara, naik ke gunung yang sekarang disebut Cinomati dan sampailah di sebuah wilayah yang

hanya ada semak belukar di tumbuh tanaman liar terong hutan. Tempat tersebut oleh Nyi Jopetro dinamai sebagai Alas Terong.

Alas Terong yang terletak diperbukitan dan jauh dari pusat kekuasaan Kerajaan Mataram, dipilih oleh Nyi Jopetro dan Trononggo untuk menjadi tempat tinggalnya yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian ada beberapa orang yang kemudian datang ke alas Terong, baik yang datang dari arah barat dan juga dari arah utara dan selanjutnya bertempat tinggal di alas Terong. Berkumpulah mereka menjadi penghuni alas Terong dan melakukan interaksi sosial di sana. Dari interaksi sosial dengan masyarakat di alas Terong, kemudian Trononggo menikahi seorang perempuan dan memiliki dua orang anak, yaitu Trosentono dan Tromenggolo.

Ketika Trononggo telah lanjut usia, dia menunjuk Trosentono untuk menjadi pemimpin masyarakat alas Terong yang disebut Bekel. Menurut beberapa sumber Trosentono menjadi Bekel di Terong yang pertama dan masa tugasnya antara Tahun 1912 sampai dengan 1930, kemudian pada Tahun 1930 kedudukan Bekel Terong digantikan oleh Demang Harjoutomo anak laki laki Trosentono sampai Tahun 1951, setelah Demang Harjoutomo purna digantikan oleh Joyo Wiyarjo anak Mertomenggolo atau cucu dari Tromenggolo. Sejak kepemimpinan Joyo Wiyarjo maka sebutan Bekel berubah menjadi Lurah. Lurah Joyo Wiyarjo memangku jabatan mulai Tahun 1951 sampai dengan 1963. Kemudian sejak Tahun 1963 atas kepercayaan Penewu Kapanewon Kota Gede Sk, lurah Terong di percayakan kepada Harjosuwarno hingga Tahun 1992.

Pada Tahun 1974 ketika berdirinya Kecamatan Dlingo maka Kelurahan Terong yang semula berada di wilayah Kecamatan Kotagede Sk, kemudian menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dengan Lurah Harjosuwarno dan purna pada Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 proses demokrasi dalam pengisian lurah desa (Kepala Desa sesuai sebutan pada UU no.5 1979), menggunakan sistim pemilihan langsung dan dalam proses pemilihan tersebut terpilihlah Sudirman sebagai Kepala Desa Terong masa bakti 1994 – 2002. Setelah selesai masa jabatan Sudirman pada Tahun 2002 dan dilakukan pemilihan Kepala Desa Terong pada tahun tersebut Sudirman terpilih kembali sebagai Kepala Desa Terong (Lurah Desa Terong), melalui proses pemilihan langsung melawan kotak kosong.

Pada bulan Mei 2012 masa kepemimpinan Sudirman S.E sebagai Lurah Desa Terong berakhir, sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Sudirman S.E, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Terong membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa Terong pada tanggal 06 Maret 2012, dalam Perjalanannya Panitia Pemilihan Lurah sampai ditutupnya masa Perpanjangan Penjaringan Lurah tanggal 25 April 2012. Dengan kejadian tersebut akhirnya BPD desa Terong mengusulkan kepada Camat Dlingo, agar Poniran (Carik), diangkat sebagai Penjabat Lurah Desa Terong mulai bulan Mei 2012.

Tanggal 10 Oktober 2012 Panitia Pemilihan Lurah akhirnya membuka kembali Penjaringan Bakal Calon Lurah Desa Terong, yang pada akhirnya

mendapatkan 3 nama Bakal Calon yakni, Welasiman, Sukamdani dan Sugiyono S.E. Pada proses pemungutan suara tanggal 4 November 2012, akhirnya Panitia Pemilihan Lurah, mendapatkan calon Lurah terpilih yaitu Welasiman.

Lurah desa Terong yang semenjak bulan Mei 2012 dijabatkan kepada Poniran, akhirnya berakhir pada tanggal 20 November 2012 yang ditandai dengan dilantiknya Lurah Desa Terong hasil Pemilihan, yaitu Welasiman dengan masa bhakti 2012 sampai dengan 2018.

Daftar Lurah atau Kepala Desa Terong dari Tahun 1912:

1. Trosentono (Bekel) (1912 – 1930)
2. Demang Harjo Utomo (1930 – 1950)
3. Joyo Wiyarjo (1950 – 1966)
4. Harjo Suwarno (1966 – 1992)
5. Sudirman (1994 – 2002)
6. Ngabehi Sudirman Wiro Mandoyo 2002 – 2012 (Sudirman, S.E.) setelah mendapat kekancingan nama dari Kadipaten Pakualaman.
7. Welasiman (2012-2018)

B. Kondisi Umum Kalurahan Terong


Pembagian Kring Desa Terong:

1. Kring I : Marto Jemiko membawahi Pencitrejo
2. Kring II : Karto Rumekso membawahi Sendangsari
3. Kring III : Hadi Suprpto membawahi Terong I dan Kebokuning
4. Kring IV : Hadi Sumarto membawahi Terong II dan Rejosari

5. Kring V : Sowiyarjo membawahi Saradan dan Pancuran

C. Kondisi Geografis Kalurahan Terong

Peta Desa:



Gambar 2.2. Peta Kalurahan Terong (sumber: *website* Kalurahan Terong)

Batas-batas wilayah Desa Terong:

Utara : Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan

Timur : Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo

Selatan : Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo

Barat : Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret

Luas Wilayah Desa Terong : 775,8615 Ha

Desa Terong terletak pada posisi di 07'53'30 garis lintang Selatan dan 110'27'32' Bujur Timur, dengan ketinggian kurang lebih 325-350 m diatas

permukaan laut. Dengan suhu udara 22^o-27^oC. Luas padukuhan masing-masing tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas masing-masing Padukuhan

No	Padukuhan	Luas/Ha	Jumlah RT
1	Kebokuning	64,0000	4
2	Saradan	98,0175	5
3	Pancuran	120,0000	8
4	Rejosari	88,0000	4
5	Terong I	7,8000	2
6	Terong II	87,0000	6
7	Pencit Rejo	89,0340	5
8	Sendang Sari	89,0000	4
9	Ngenep	133,0100	4

Sumber: *website* Kalurahan Terong, 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.1, diketahui bahwa padukuhan dengan wilayah terluas adalah Padukuhan Ngenep dengan luas wilayah sebesar 133,0100 Ha, sedangkan Padukuhan Terong I memiliki luas terkecil yaitu sebesar 7,8000 Ha.

D. Kondisi Demografis Kalurahan Terong

Tabel 2.2. Data Kependudukan berdasarkan Populasi per Wilayah

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Jenis Kelamin	
					P	L
1	Kebokuning	4	152	478	237	241
2	Saradan	5	240	792	379	413
3	Pancuran	8	326	1002	503	499
4	Rejosari	4	191	661	336	325
5	Terong I	2	88	276	134	142
6	Terong II	6	245	757	388	369
7	Pencit Rejo	5	233	747	374	373
8	Sendang Sari	4	88	276	134	142
9	Ngenep	4	185	597	307	290
Total		42	1899	6048	3016	3032

Sumber: *website* Kalurahan Terong, 2021

Berdasarkan tabel 2.2, diketahui bahwa jumlah total penduduk kalurahan Terong adalah 6048, dengan sebaran yang seimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.3. Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan

No	Padukuhan	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	Persentase	n	Persentase	n	Persentase
1	Tamat SD / Sederajat	1874	30.78	894	14.68	980	16.09
2	SLTP / Sederajat	1317	21.63	647	10.63	670	11.00
3	SLTA / Sederajat	1276	20.96	724	11.89	552	9.07
4	Tidak / Belum Sekolah	1014	16.65	446	7.32	568	9.33
5	Belum Tamat SD / Sederajat	432	7.09	240	3.94	192	3.15
6	D IV / S1	106	1.74	52	0.85	54	0.89
7	D III / Sederajat	39	0.64	18	0.30	21	0.34
8	D I / D II	25	0.41	9	0.15	16	0.26
9	S II	7	0.11	5	0.08	2	0.03
10	S III	1	0.02	1	0.02	0	0.00
Total		6089	100	3035	49.84	3054	50.16

Sumber: *website* Kalurahan Terong, 2021

Berdasarkan Tabel 2.3, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan memiliki pendidikan yaitu tamat SD/sederajat dengan prosentase sebesar 30.78 %. Berdasarkan Tabel 2.3 juga diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak/belum bersekolah, yaitu sebesar 16.65 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat desa yang sadar akan pentingnya pendidikan. Jumlah prosentase masyarakat yang tidak bersekolah dan yang tamat SD/sederajat hampir menyentuh 50% atau setengah dari jumlah penduduk.

Tabel 2.4. Data Kependudukan berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	422	382	804
2	Mengurus Rumah Tangga	0	246	246

3	Pelajar/Mahasiswa	477	388	865
4	Pensiunan	23	0	23
5	PNS	30	17	47
6	TNI	3	0	3
7	Kepolisian RI	6	0	6
8	Perdagangan	3	0	3
9	Petani	435	587	1022
10	Peternak	2	0	2
11	Karyawan Swasta	157	118	275
12	Karyawan BUMN	3	2	5
13	Karyawan Honorer	2	5	7
14	Buruh Harian Lepas	389	219	608
15	Buruh Tani	332	441	773
16	Tukang Listrik	1	0	1
17	Tukang Batu	5	0	5
18	Tukang Kayu	12	0	12
19	Tukang Jahit	1	0	1
20	Mekanik	4	0	4
21	Seniman	1	0	1
22	Wartawan	1	0	1
23	Dosen	0	1	1
24	Guru	7	15	22
25	Bidan	0	3	3
26	Perawat	2	3	5
27	Pelaut	1	0	1
28	Sopir	11	0	11
29	Pedagang	11	9	20
30	Perangkat Desa	11	1	12
31	Wiraswasta	410	327	737
32	Lainnya	66	87	153
Total		2828	2915	5743

Sumber: Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa profesi terbesar masyarakat adalah petani, yaitu sebanyak 1022 jiwa. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa yaitu 865 jiwa, namun jumlah masyarakat yang belum/tidak bekerja juga mendekati angka tersebut, yaitu sejumlah 804.

E. Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kalurahan Terong tersajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana

No	Bidang	Uraian	Jumlah
1	Pemerintahan	Kantor Desa	1
		Balai Pertemuan	1
2	Kesehatan	Puskesmas	2
		Poskesdes	1
		Posyandu/Polindes	4
3	Pendidikan	Perpustakaan Desa	1
		Gedung PAUD	5
		Gedung TK	4
		Gedung SD	4
		Gedung SMP	1
4	Keagamaan	Masjid	1
		Mushola	17
5	Olahraga	Lapangan Sepak Bola	2
		Lapangan Bola Volley	3
6	Umum	Gedung Kesenian / Budaya	13
		Balai Pertemuan	1
		Pasar Desa	1
		Pos Kamling	9

Sumber: *website* Kalurahan Terong, 2021

F. Struktur Organisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kalurahan

Terong

Visi pembangunan Desa terong adalah:

“Menuju Masyarakat Desa Terong yang Guyub, Bangkit dan Maju Jalan”. “Guyub” mengandung maksud kebersamaan, dalam keseharian kata guyub biasa bersanding dengan kata rukun yang bermakna keselarasan, tanpa pertikaian atau menghindari pertikaian. Guyub juga bisa diartikan nyengkuyung (mendukung) apa yang diinginkan perkumpulan/lembaga,

pribadi, saudara dan lain sebagainya yang mempunyai keinginan pribadi, golongan/bersama-sama dengan tanpa adanya tujuan/pamrih tertentu. Guyub rukun sejatinya adalah ruh dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tapi dimasa kini guyub rukun semakin terkikis dengan modernisasi dan kebudayaan asing, sehingga semakin sulit ditemukan. Masyarakat mungkin saja rukun akan tetapi tidak guyub, artinya tidak ada kebersamaan yang terjalin. Terwujudnya masyarakat yang guyub rukun didasari oleh sikap saling menghormati, empati, tepo seliro. Guyub rukun merupakan spirit untuk kembali berbenah sekaligus membentuk masyarakat yang *saiyeg sak eko kapti* (bersatu dalam cita). Sehingga visi tersebut harus dicuatkan agar terbentuk masyarakat Desa Terong yang harmonis. Harapannya adalah stakeholder yang ada di Pemerintahan, baik Pemerintah Desa, BPD, LKD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat dapat selalu bersama-sama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Jikalau pun terdapat perbedaan, dapat dimusyawarahkan untuk mufakat, bahkan bila perlu mufakat tanpa musyawarah.

Keguyuban yang ada dapat menumbuhkan jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, serta dapat menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah. Keguyuban, kebersamaan, kerukunan akan menciptakan kesejahteraan. Tanpa keguyuban dan kerukunan,

mustahil akan menciptakan kesejahteraan, kebangkitan dan pergerakan bersama.

"Bangkit" secara harfiah berarti bangun atau berdiri, bangkit bermakna bangun dari keterpurukan atau memulai sesuatu untuk mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Saat bangkit berarti kita telah melangkah lebih dari kita yang sebelumnya.

Jika pada jaman perjuangan, para pahlawan kita memaknai bangkit dengan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa patriotisme melawan penjajah, maka saat ini kita musti bangkit melawan hal-hal yang melemahkan semangat persatuan, kesatuan serta menjunjung tinggi kebhineka-an, karena sesungguhnya perbedaanlah yang menjadi keunikan bagi bangsa Indonesia ini. Saatnya kini kita bangkit dari kebodohan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari kemalasan dan bangkit dari segala aspek kehidupan. Di era kemajuan teknologi saat ini, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan yang ada secara bijak. Mampu memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang, serta dapat menyaring informasi yang didapat, tidak terprovokasi yang mengakibatkan perpecahan.

Rasa kebangkitan harus ditumbuhkan kembali dengan mempersatukan semua elemen baik stakeholder, Pemerintah Desa, BPD, LKD, tokoh masyarakat dan warga masyarakat, agar ada rasa persatuan dan kesatuan sehingga menumbuhkan semangat untuk melawan dan mengatasi masalah yang ada, dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan bersama.

“Maju Jalan” mengandung maksud pembangunan yang telah dilaksanakan harus terus berjalan dan lebih baik dari waktu yang lalu serta harus berkesinambungan / berkelanjutan, dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi, pengembangan teknologi dan perubahan lembaga dilakukan secara harmonis dan dengan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan adalah:

1. Membangun desa yang aman, nyaman, dan layak huni serta inklusif;
2. Membangun desa hijau yang serasi dan seimbang dengan lingkungan hidup lokal, dan memiliki ketahanan dan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana;
3. Membangun desa yang cerdas sumber daya manusianya, berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mampu membangun daya saingnya;
4. Membangun desa yang berdiri di atas karakter lokal geografis, secara sosial dan budaya; serta
5. Desa yang dapat membangun keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

Untuk meraih Visi Lurah Desa Terong seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Terong sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM Pamong Desa Menuju Pelayanan Prima.
2. Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Desa :
 - Perkerasan jalan lingkungan (Rabat Beton) di seluruh wilayah Desa Terong;

- Mengupayakan kemudahan masyarakat dalam memperoleh air bersih;
- Penataan kembali perempatan Ringin Terong sampai dengan Balai Desa Terong;
- Penerangan jalan lingkungan di seluruh wilayah Desa Terong;
- Renovasi sarana olah raga di Desa Terong;
- Peningkatan sanitasi lingkungan dengan program jambanisasi bagi keluarga miskin;
- Pembangunan Embung berdasarkan masterplan desa.

3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa

- Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- Pengelolaan Pasar Desa Dangwesi;
- Pembangunan rest area dan kios desa;
- Destinasi wisata berbasis masyarakat di Gunung Mungker, Cino Mati, dan Watu Loncat;
- Peningkatan produktivitas pertanian melalui agro industri;
- Pembangunan kawasan Argopolitan berbasis desa;
- Pembangunan Market Place menuju E-Desa.

4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya

- Pembangunan Sendang Suro Setiko dusun Saradan;
- Pelestarian budaya lokal sebagai kekayaan yang adi luhung.

Tabel 2.6. Struktur Pemerintahan

Jabatan	Nama
Lurah Desa	Sugiyono, S.E.
Carik Desa	Poniran
Kasi Jogoboyo (Pemerintahan)	Kemijo
Kasi Ulu-Ulu (Kesejahteraan Masyarakat)	Rahmaji, S.Pd. SD
Kasi Kamituo (Pelayanan)	Wajar Aliy Kakkim, S.KM.
Kaur Danarta (Keuangan)	Sita Uswatun Kasanah, S.E.
Kaur Pangripta (Perencanaan & Program)	Agus Marafin
Kaur Tata Laksana (Tata Usaha & Umum)	Ika Nolia Mulyanti
Staf Pamong Desa	1. Suwoto 2. Vina Aryani, S.Pd. 3. Evi Rahmawati 4. Aziz Agus Saputra 5. Sumiran
Staf Honorer	1. Evi Yuliana, A.Md. 2. Dian Citra Fitriani, S.E. 3. Anantea Resiwi, S.S. 4. Agung Setya Prabawa 5. Suhartana
Dukuh Kebokuning	Apriyanto Nugroho
Dukuh Saradan	Ponirin
Dukuh Pancuran	Sugiyadi
Dukuh Rejosari	Kasiyanto, S.T.
Dukuh Terong I	Gatot Purwanto
Dukuh Terong II	Yuliyanto
Dukuh Pencit Rejo	Sudari
Dukuh Sendang Sari	Suyadi, S.Sos.
Dukuh Ngenep	Sutaya

Sumber: *website* Kalurahan Terong, 2021

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Tabel 2.7. Struktur BPD Kalurahan Terong

Jabatan	Nama	Domisili
Ketua	Daldiri	Pencit Rejo
Wakil Ketua	Almaratus Salbiyah, S.Pd.	Terong II
Sekretaris	Andhi Purnomo	Ngenep
Ketua Bidang	1. Istiyanto 2. Slamet Pratondo	Terong II Sendang Sari
Anggota	1. Sukriyanto 2. Laminem	Saradan Pancuran

Sumber: *website* Kalurahan Terong, 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Andrews, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Alquroba, A. (2020). *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan)*. Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Banju, D.N.H. (2019). *Pelayanan Pemerintah Desa dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Pelayanan Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta.
- Bob Waworuntu. (1997). *Dasar-dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Christiani, C. (2020). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora)*. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 1(21), 123-143.
- Fasenfest, D. (2010). *Government, Governing, and Governance. Critical Sociology*, 36 (6), 771-774.
- Fred, R.D. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Ilyas. (2016). *Pendidikan Karakter melalui Homeschooling*. *Journal of Nonformal Education*, 2(1), 91-98.
- Jatmiko, RD. (2003). *Manajemen Stratejik*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. California: SAGE Publications.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Marbun, B.N. (2008). *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Moenir. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Munir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhyiddin. (2020). *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, L.S. (2016). *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), 161-176.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyono, R.A. (1999). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFEUGM.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Wahyuni. (2018). *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Waworuntu, B. (1997). *Dasar-Dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiryanto, W. (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia selama Pandemi Covid-19*. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*, 142-149.
- Yin, R. K. (2012). *Applications of case study research (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zahari, A.F.M., Septiana, A.R., & Fait, T. (2020). *Pelayanan KTP Elektronik di Masa Pandemi COVID-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau*. *Journal Publicuho*, 4(1), 39-50.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6. Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100. Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91. Sekretariat Negara, Jakarta.

BERITA

Asal Usul Virus Corona COVID-19 - Kompas.com, 9 Mei 2021

PSBB Mulai Diberlakukan di Jakarta - BBC.com, 9 Mei 2021

Virus Corona Mulai Masuk Indonesia - Kompas.com, 9 Mei 2021

WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global - Kompas.com, 9 Mei 2021